



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS/REG/BWSL.LAMPUNG.08.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:-----

I. Identitas Para Pihak

- 1. Nama** : **Irfan Nuranda Djafar**
NIK : 1871092403610003
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 24-03-1961
Alamat : Jalan Way Besar No. 19 RT 010 RW 000
Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung
Utara Bandar Lampung
Jabatan : Pelaksana Tugas Ketua DPW Partai Amanat
Nasional Provinsi Lampung

- 2. Nama** : **Ahmad Iswan H Caya**
NIK : 1871010210670004
Tempat, Tanggal Lahir : Gisting, 02-10-1967
Alamat : Jl. S. Hamdani No. 33/17 LK I RT 012 RW 000
Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan
Ratu Kota Bandar Lampung
Jabatan : Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Provinsi
Lampung

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Ananto Pratomo, S.H** Advokat pada Kantor Hukum **Isha & Partners** yang beralamat di Kalan Kamboja No. 04 Enggal, Kota Bandar Lampung Sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2018 untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Handwritten signature/initials

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Jalan Gajah Mada No.87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur, Tj. Agung Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 384/PL.01.01-BA/03/Prov/VIII/2018 tentang HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 tanggal 07 Agustus 2018 (Model BA.HP-Perbaikan DPRD Provinsi Lampung);
3. Menetapkan Menerima dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan dari 14 (Empat belas) orang bakal calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan PEMOHON;
4. Menetapkan 14 (Empat belas) orang Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan PEMOHON yaitu :

No	Dapil	Nama	No Urut
1	Lampung 2	YUNI RIKAD ARTIKA,SH	3
2	Lampung 2	JUNAIDI,M.Pd,MM	4
3	Lampung 2	MALIHATUN SPd.I	6
4	Lampung 2	DESI KUMALASARI	8
5	Lampung 2	Ir. DEWANTARA	9
6	Lampung 3	MEY HERNITA	6
7	Lampung 3	MATINDRA RAFIUDIEN RASYIED	11
8	Lampung 5	MISLIYATI	8
9	Lampung 6	RACHMAT	10
10	Lampung 7	AGUSTIN SYARIFATUNNISA	3
11	Lampung 7	SHERLY INDRIANA NASUTION	6
12	Lampung 7	DESSY PUSPITASARI RUSDIANA,SPd	10

Handwritten signature/initials

13	Lampung 7	BONANZA KESUMA,SH,MH	7
14	Lampung 8	NINGSIH	4

Telah melengkapi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional dan dinyatakan Memenuhi Syarat.

5. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

III. Jawaban Termohon

1. Bahwa termohon telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 507/PL.01.1-PU/03/Prov/VII/2018 tentang Pengumuman Perbaikan Syarat Calon Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Lampung Tahun 2019;
2. Bahwa Perbaikan Berkas dilaksanakan pada Pukul 22 s.d 31 Juli 2018;
3. Bahwa saat masa perbaikan berkas telah habis tenggang waktu, Pemohon tidak memperbaiki berkas dimaksud;
4. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 384/PL.01.01-BA/03/Prov/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dprd Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum 2019 (Model BA.HP-Perbaikan DPRD Provinsi Lampung).

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa telah dilakukan proses Mediasi pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pukul 16.00 WIB oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa pada Pukul 18.00 WIB Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa terhadap Calon Legislatif Dapil 2 a.n Yesi agar dapat menyerahkan Surat Pengunduran diri;-----
2. Bahwa Pemohon harus memperbaiki formulir B1 Dapil 2 sehingga Yuni Rikad Artika, SH dapat masuk dalam Daftar Calon Legislatif Dapil 2 Lampung;-----
3. Bahwa Termohon akan menerima kelengkapan berkas persyaratan terhadap 15 nama yang dimohonkan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang tersebar di Dapil 2, Dapil 3, Dapil 5, Dapil 6, dan Dapil 7 ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan catatan agar melengkapi berkas-berkas pencalonan;-----
4. Bahwa nama-nama dimaksud ialah sebagai berikut:-----

Dapil Lampung 2	1. Yuni Rikad Artika, SH; 2. Junaidi, M.Pd., MM
-----------------	--

[Handwritten signatures and initials]


	3. Malihatun, S.Pd.I; 4. Desi Kumala Sari; 5. Ir. Dewantara
Dapil Lampung 3	6. Budi Hartati; 7. Mey Hernita; 8. Matindra Rafifudien Rasyied
Dapil Lampung 5	9. Misliyati;
Dapil Lampung 6	10. Rachmat;
Dapil Lampung 7	11. Agustin Syarifatunnisa; 12. Sherly Indriana Nasution; 13. Bonanza Kesuma, SH., MH; 14. Dessy Puspita Sari Rusdiana, S.Pd.
Dapil Lampung 8	15. Ningsih

5. Bahwa terhadap kesepakatan sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 1, poin 2, dan poin 3 harus diserahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB;-----
6. Bahwa Termohon tidak akan menerima nama-nama selain 15 nama Bakal Calon legislatif yang telah disepakati di atas;-----
7. Bahwa Pihak Pemohon tidak akan mengumumkan nama-nama yang bersangkutan ke dalam Media Cetak karena tidak ada anggaran, sehingga Pemohon tidak dapat menuntut agar dapat diumumkan. Namun Termohon akan mengumumkan di dalam Website resmi KPU Provinsi Lampung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan Nomor **001/PS/REG/BWSL.LAMPUNG.08.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. -----

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan **001/PS/REG/BWSL.LAMPUNG.08.00/VIII/2018**; -----
2. Memerintahkan KPU Provinsi Lampung untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----




Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada hari **Senin** tanggal **tiga belas** bulan **Agustus** Tahun **dua ribu delapan belas** oleh **Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I, MH, Hermansyah, S.HI, MH., Tamri, S.Hut, MH., Muhammad Teguh, S.Pd.I, dan Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**


Ketua,


Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I, MH


Anggota,


Hermansyah, S.HI, MH


Anggota


Tamri, S.Hut, MH


Anggota


Muhammad Teguh, S.Pd.I,

Anggota


Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.

Sekretaris Mediasi


Theresa Agustina P, S.Psi., MM